



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/153 /B.VII/HK/1991.-

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR G/336/B.VII/HK/1990 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN DARI HARGA DASAR KAYU BULAT JATI DIKAWASAN HUTAN TITIBUNGUR I REGISTER NOMOR : 18 DAN DIKAWASAN HUTAN WAY KETIBUNG REGISTER TER NOMOR : 5 LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penebangan/penjarangan tanaman Jati akibat terserang hama dan penyakit dikawasan hutan Titi Bungur I Register Nomor : 18 dan dikawasan hutan Way Ketibung Register Nomor : 5 di Lampung Selatan dilakukan pemungutan harga dasar kayu bulat jati.
- b. bahwa sebagian dari hasil pemungutan harga dasar kayu bulat jati penggunaannya perlu dikembalikan untuk pembangunan kehutanan dan insentif Team Pengelola Pemda Tingkat I dan Team Pengelola di Dinas Kehutanan.
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu mengubah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/336/B.VII/HK/1990 , dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembantukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1970 Jo PP. Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
7. Kepres Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan , dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G.340/B.IV/HK/1989 tanggal 22 Nopember 1989 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Nomor : ...

Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah pada Daerah Tingkat I Lampung.

- 2. Surat DPRD Tingkat I Lampung Nomor : 522/300/DPRD/1990 tanggal 24 April 1990 tentang Pemanfaatan Tanaman Jati yang terserang hama dan penyakit di KPN Lampung Selatan.
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 522.21.0407.6.89 dan Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 522.21.1446.6.1989 antara Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung dengan PT. Victory Cemerlang Indonesia dan PT. Perkasa Niaga Nusa.
- 4. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 971.0540.1.91 tanggal 20 Maret 1991 tentang Insentif 5 % dari harga dasar kayu jati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengubah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/336/B.VII/HK/1990 Bab II Pasal 2 dan pasal 4 sehingga setelah diubah berbunyi sebagai berikut :

BAB II

Pembagian Hasil Pungutan dan Tata Cara Permintaan Pembagian.

Pasal 2

Pembagian Pungutan

(1) Pembagian Harga Dasar ditetapkan dengan perimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya pembangunan Daerah Tingkat I Lampung = 55 %.
 - b. Untuk biaya pembangunan Dinas Kehutanan = 40 %.
 - c. Insentif Pengelola Harga Dasar = 5 %.
- Jumlah = 100 %.
=====

(2) Pembagian Insentif pengelola harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- o Untuk Team Pengelola Tingkat I Lampung = 55 %.
 - o Untuk Team Pengelola Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung = 25 %.
 - o Untuk Kesejahteraan Sekretariat Pemda Tingkat I Lampung = 20 %.
- Jumlah = 100 %.
=====

Pasal 4

Pelaksanaan pembagian harga dasar kayu jati sebagaimana dimaksud pasal 2 diatur oleh team pengelola yang susunan personalianya adalah sebagai berikut :

- 1. Team

1. Team Pengelola Harga Dasar Kayu Jati Tingkat I Lampung

No. :	N a m a	Jabatan Struktural	Kedudukan dalam Team
1. :	POEDJONO PRANYOTO	Gubernur Kdh Tk.I Lpg.	Pelindung
2. :	Drs. MAN HASAN	Wakil.Gub.Kdh Tk.I Lpg.	Pengawas
3. :	Drs.Hi.FAUZIE SALEH	Sekretaris Wilayah/Daerah	Pengarah
4. :	Drs. THAMRIN NUR	Assisten II Sekwilda.	Wk.Pengarah
5. :	Drs. EFFENDI HUSIN	Kepala Biro Produksi Daerah Setda Tk.I Lpg.	Ketua Team
6. :	NUKTAH MD BELIUK,SH	Kabag.Pertanian Biro Pro duksi Daerah.	Sekretaris
7. :	ABDUL WAHID HAMID,BcKN	Kepala Biro Keuangan Set wilda Tk. I Lampung.	Anggota
8. :	ROMZI RAHMAN,SH	Kepala Biro Hukum Setwil da Tingkat I Lampung.	Anggota

2. Team Pengelola Harga Dasar Kayu Jati Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

No. :	N a m a	Jabatan Struktural	Kedudukan dalam Team
1. :	Ir.R.Harnohadi	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung.	Pengawas/Pengarah
2. :	Ir. Budiharjo	Kepala Sub Dinas Tertib Usaha Kehutanan.	K e t u a
3. :	H a r u n, SH	Pj.Kabag. Tata Usaha.	Sekretaris
4. :	Ir. Brotohadi S	Kepala Sub Dinas Bina Program.	Anggota
5. :	Ramzi Zaidar	Kasubdin. Produksi.	Anggota
6. :	Ir.Armansyah Nizaputra	Kepala Sub.Dinas Bina	Anggota
7. :	Ir.Nassery Achmad,SH	Kasubdin. Keamanan dan Penyuluhan.	Anggota
8. :	Ir.Sudirun Dartosoe- warno.	KCDK/KPH Lampung Selatan.	Anggota


Kedua :

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung,

Pada tanggal : 2 - 5 - 1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.- b

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Sdr. Kakanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Direktur Utama BPD Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. ----- Himpunan Keputusan -----.